



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 20 Mei 1989 (umur 28 tahun 9 bulan) agama Islam pendidikan SMA pekerjaan Mahasiswi tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Dusun II, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 11 Maret 1979 (umur 39 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani tempat tinggal di Desa Dahulu bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bolaang dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib) sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Lik tertanggal 10 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Lik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Agustus 2010 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 124/013/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Sorong selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX selama 1 (satu) tahun kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat di Kota XXXXXXXXXX selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah di kediaman bersama selama 7 (tujuh) tahun hingga terjadi perpisahan dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun awal September 2017 sudah mulai timbul percekocokan, dan pada 23 September 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa Inobonto, namun kini Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Llk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Lik tanggal 04 Februari 2019 dan tanggal 04 Maret 2019, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa/Radiogram oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/013/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi 2 (Dua) orang Saksi sebagai berikut:

Nama XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 12 Juli 1959 (umur 59 tahun) agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Lingkungan III Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi tersebut

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Lik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Sorong Barat Kabupaten Lolak Laut dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota XXXXXXXXXX selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX selama 1 (satu) tahun kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat di Kota XXXXXXXXXX selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah di kediaman bersama selama 7 (tujuh) tahun hingga terjadi perpisahan dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak September tahun 2017 Penggugat dan anaknya pergi dari kediaman bersama (kota Sorong Papua) karena Penggugat hampir diperkosa oleh keponakan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan anak trauma secara psikis dan takut kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 Tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin dan nafkah terhadap anaknya, dan sudah tidak diketahui lagi alamat Tergugat yang pasti;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 12 Juli 1959 (umur 59 tahun), agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX Lingkungan III Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Llk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Sorong Barat Kabupaten Lolak Laut dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Sorong selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX selama 1 (satu) tahun kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat di Kota XXXXXXXXX selama 3 (tiga) bulan, kemudian terahir Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Kota Sorong Papua selama 7 (tujuh) tahun hingga terjadi perpisahan dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXX;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak September tahun 2017 Penggugat dan anaknya pergi dari kediaman bersama (kota Sorong Papua) karena Penggugat hampir diperkosa dan dianiyaya oleh keponakan Tergugat hingga dilaporkan ke pihak yang berwajib, dan sejak saat itu Penggugat dan anak trauma secara psikis dan takut kembali ke kediaman bersama (kota sorong papua);
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 Tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin dan nafkah terhadap anaknya, dan sudah tidak diketahui lagi alamat Tergugat yang pasti;
 - Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Llk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan saksinya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh bantuan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak melalui Media massa/Radiogram *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Llk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2010 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Llk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai Penggugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena keponakan Tergugat melakukan pemerkosaan hingga diproses di Kepolisian dan hingga saat ini Tergugat tidak ada kabar dan nafkah dan tidak pernah kembali lagi selama lebih dari 2 tahun lamanya adalah fakta yang diketahui dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan saksi-saksi Penggugat yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 16 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sorong Barat Kota SOrong, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 3 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama selama 7 (tujuh) tahun hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) anak dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan september 2017 Penggugat pergi

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Llk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat karena Penggugat ingin diperkosa oleh Keponakan Tergugat pada saat Tergugat piket malam, sejak kejadian itu Penggugat dan anaknya trauma untuk kembali ke Tergugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menanyakan kabar dan menafkahi Penggugat dan Anaknya serta saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah di ketahui alamatnya;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan sampai sekarang dan tidak mau kembali lagi, sementara Penggugat saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi;

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam Pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas dan tidak menepati kewajibannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai atau tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri terbukti telah meninggalkan selama 2 (dua) tahun lebih lamanya sudah tidak bertanggungjawab lagi lahir maupun bathin dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Llk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung saksi-saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan Pendapat Ulama dalam kitab *al-Muhadzdzab* Juz II hal 75 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut :

إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظره أو سوء معاشرته وخافت أن لا تؤدي حقه جازت أن تخالنه علي عوض لقوله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (البقرة 229)

Artinya: "Apabila isteri tidak lagi cinta kepada suaminya dan ia khawatir tidak dapat memenuhi haknya suami, maka bagi isteri dibolehkan khulu' dengan membayar uang iwadh. Berdasarkan firman Allah SWT, maka jika kamu (suami-isteri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, sebagaimana tersebut dalam Surah al-Baqarah ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai masa *iddah* (tunggu) selama tiga kali *quru* atau 90 hari ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Llk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag, M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Akhmad Masruri Yasin.S.H.I.M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sitti Rianti Kasim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag, M.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin.S.H.I.M.S.I.

Panitera Pengganti

Rianti Kasim, S.Ag,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	BAPP	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	345.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	441.000

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Llk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Llk.